

ARTIKEL

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM
MEMBERANTAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A, B, DAN C
UNTUK MASYARAKAT UMUM**



Diajukan Oleh:

RANDY SAPUTRA
1610012111154

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

No. Reg : 31/PID-02/IX-2020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 31/PID-02/IX-2020

Nama : Randy Saputra
NPM : 1610012111154
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA PADANG DALAM
MEMBERANTAS PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL GOLONGAN A, B DAN C
UNTUK MASYARAKAT UMUM

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Yetisma Saini, S.H., M.H (Pembimbing I)

2. Rianda Seprasia, S.H., M.H (Pembimbing II)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MEMBERANTAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A, B, DAN C UNTUK MASYARAKAT UMUM

Randy Saputra¹⁾, Yetisma Saini¹⁾, Rianda Seprasias¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: @buyarandy87@gmail.com

ABSTRACT

The sale of Alcoholic Drinks Group A, B, and C for the general public is regulated in Article 12 Juncto Article 36 of the Padang City Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Supervision, Control and Prohibition of Alcoholic Drinks. However, there are still many sales of unlicensed alcoholic drinks in the city of Padang, on December 16 2018 the Satpol PP conducted raids on places where it was indicated that they were selling alcoholic drinks, officers managed to confiscate 17 bottles of class B alcoholic drinks that were sold without a permit. Problem Formulation: (1) What is the Role of the Civil Service Police Unit of Padang City in eradicating the circulation of alcoholic drinks of class A, B and C for the general public? 1 (2) What are the obstacles faced by the Civil Service Police Unit of Padang City in eradicating the circulation of alcoholic drinks of class A, B and C for the general public? In this study the authors used sociological legal methods. The data source used is primary data, secondary data. Data collection techniques using interviews and document study. The data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: (1) The role of Satpol PP in eradicating the sale of alcoholic drinks of groups A, B, and C by making preventive and repressive measures. (2) Obstacles faced by Satpol PP are internal and external constraints.

Keywords: Role, Satpol PP, Beverages, Alcoholic.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di Era Globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan agar dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus bisa berlomba untuk mencukupi kehidupan ekonomi mereka. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat supaya lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan

mudah, walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, maka harus mempunyai SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol). Proses ini dianggap rumit, sehingga masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada.

Kota Padang sendiri telah mengatur terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Menurut Perda tersebut yang melatar belakangi belakangi pengaturan pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol ini adalah untuk melindungi kesehatan, ketentraman, ketertiban dan kehidupan sosial masyarakat akibat buruk minuman beralkohol, perlu mengatur pengedaran, penjualan minuman beralkohol.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol menyebutkan :

“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol*.”

Sedangkan pengertian minuman beralkohol secara umum adalah minuman yang mengandung *ethanol*. *Ethanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Dalam menjual minuman beralkohol ada beberapa syarat, diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol menyebutkan:

1. Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C hanya bertempat di Hotel berbintang 3, 4 atau 5.
2. Tempat Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dijual di tempat lain.

3. Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C di hotel berbintang 3, 4 atau 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminum di kamar hotel, dalam bentuk kemasan, setiap kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pengawasan terhadap peredaran minuman ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) sebagai aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan "Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Padang Pasal 36 Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol menyebutkan:

1. Setiap orang, Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, -(lima puluh juta rupiah).
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara

Sebagai contoh kasus Pada tanggal 16 Desember 2018 Satpol PP Kota Padang melakukan razia di kafe-kafe karaokean dan penjual minuman beralkohol di kawasan Kota Padang, Sumatera Barat. Kepala Satpol PP Kota Padang, Yadrison mengatakan, dalam razia tersebut sejumlah tempat hiburan di geledah oleh petugas seperti kafe ampidos, diva karaoke, kafe berlian, denai kafe, tak helat kafe yang berada di Kecamatan Padang Selatan yang tidak memiliki izin beroperasi ini akan disanksi tegas. Dalam pemeriksaan tersebut belasan botol minuman beralkohol di sita sebagai barang bukti," ungkap Yadrison. Dalam razia tersebut didapatkan barang bukti berupa belasan botol minuman beralkohol dan turut mengamankan karyawan. Untuk selanjutnya dibawa ke Mako Satpol PP Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik

untuk membahasnya dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang berjudul **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MEMBERANTAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A, B DAN C UNTUK MASYARAKAT UMUM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang dalam memberantas peredaran minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk masyarakat umum?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang dalam memberantas peredaran minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk masyarakat umum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang dalam memberantas peredaran minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk masyarakat umum.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang dalam memberantas peredaran minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk masyarakat umum.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yaitu suatu metode pendekatan hukum sebagai fenomena social, dimana peraturan dan teori yang ada dikemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan tiga orang anggota Satpol PP kota padang yang menangani kasus ini, yaitu Bapak Efrizal, S.H., selaku PPNS.

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Kantor Satpol PP Kota Padang mengenai penjualan atau peredaran minuman beralkohol pada tahun 2018.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Memberantas Penjualan, Peredaran Minuman Beralkohol Golongan A, B, Dan C Untuk Masyarakat Umum

Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas menegakkan perda/perkada dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan atau keputusan pemerintah daerah. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran minuman beralkohol golongan A, B, Dan C untuk masyarakat umum tidak lepas dari bantuan masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat sangat besar dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mencapai sasaran dan tujuan pembangunan itu sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Efrizal, S.H., selaku PPNS pejabat struktural, beliau menjelaskan bahwa penjualan minuman beralkohol sah-sah saja apabila sang penjual mematuhi peraturan dan melengkapi SIUP-MB (Surat izin usaha minuman

beralkohol) beserta syarat-syarat dan regulasi penjualan minuman beralkohol tersebut karena Pemerintah Kota juga mendapatkan penghasilan dari pajak minuman beralkohol itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang perlu dilengkapi oleh penjual yaitu syarat administrasi.

Didalam peredaran minuman beralkohol untuk masyarakat umum Satpol PP tidak bisa serta merta menentukan zona merah tetapi merujuk kepada tempat yang sering ditertibkan seperti simpang haru, alay, ampong, by pass, ulak karang, dan lubuk buaya. Dan daerah pondok sendiri ada banyak tempat hiburan malam yang tentunya memiliki izin SIUP-MB yang berarti legal dalam menjual minuman beralkohol tersebut.

Ketika dalam melakukan tindakan penjual minuman beralkohol mengatakan bahwa mereka menjual minuman tersebut dikarenakan untuk kebutuhan ekonomi yang mendesak dan harus dicukupi. Maka hal itulah yang mendasari si penjual dalam mendagangkan usaha mereka. Tetapi, alasan tersebut jelas tidak boleh dikarenakan penjualan minuman beralkohol harus ada izin dari walikota dan tidak bisa di perdagangkan sembarangan dan perlu diawasi termasuk yang membeli karena sangat membahayakan bagi masyarakat umum yang mengkonsumsi. Karena banyak zat-

zat berbahaya didalam minuman tersebut apalagi dikonsumsi oleh anak dibawah umur. Maka dari itu disebutkan adanya pengendalian, pengawasan dan peredaran minuman beralkohol golongan A, B, Dan C oleh Satpol PP.

Upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan Satpol PP Kota Padang dalam memberantas peredaran minuman beralkohol tersebut dengan melakukan pengawasan dan pengendalian agar supaya yang mengkonsumsi minuman tersebut orang yang sudah dewasa atau yang telah memiliki KTP (kartu tanda penduduk).

Dalam melakukan tindakan razia Satpol PP kota padang tidak mengacu kepada waktu/jadwal penindakan, tetapi berdasarkan kepada situasi apabila sudah meresahkan ketertiban umum atau aduan masyarakat barulah anggota Satpol PP menindak ke lokasi yang bersangkutan. Sebelum melakukan penindakan, pihak Satpol PP biasanya terlebih dahulu mengirim intel mereka untuk melakukan pengecekan.

Jika penjual minuman beralkohol terjaring razia dengan didapatkannya barang bukti minuman golongan A, B, Dan C maka si penjual akan turut diamankan dan barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti yang mana nantinya dibawa langsung ke Markas Komando Satpol PP yang berlokasi di

jalan Tan Malaka, setelah itu dimasukkan kedalam berkas perkara dan pemilik akan dibawa ke pengadilan guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dikarenakan tidak memiliki izin atau SIUP-MB. Setelah putusan yang inkrah dari pengadilan maka pengadilan memberikan surat petikan barang yang bertujuan untuk dimusnahkannya minuman tersebut dan surat itu ditandatangani oleh jaksa. Biasanya pemusnahan itu dihari ulang tahun Satpol PP.

Berdasarkan data dan pengalaman yang ada ditahun 2018 diamankan setidaknya 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) botol minuman beralkohol termasuk semua jenis golongan. Diantara 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) botol tersebut yang paling banyak minuman beralkohol golongan B, dan C.

Berdasarkan kasus diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang gencar melakukan upaya preventif (pencegahan) dalam memberantas peredaran minuman beralkohol golongan A, B, dan C untuk masyarakat umum. Dengan melakukan pengawasan kepada pedagang diharapkan agar supaya yang mengkonsumsi minuman tersebut orang yang sudah dewasa atau yang telah memiliki KTP (kartu tanda penduduk). Ada beberapa upaya dalam memberantas penjualan minuman beralkohol untuk masyarakat umum yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak

berwajib sebelum penyimpangan social terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat dicegah. Cara preventif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan terjadinya penjualan minuman beralkohol golongan A, B, Dan C untuk masyarakat umum berupa:

- a. Pemberitahuan mengenai dilarangnya menjual minuman beralkohol golongan A, B, Dan C di pemukiman penduduk sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang No 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pelarangan Minuman Beralkohol.
- b. Melakukan razia apabila adanya laporan dari masyarakat yang benar adanya dan meresahkan.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan social terjadi agar penyimpangan dapat dihentikan. Ada beberapa upaya represif yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

- a. Satpol PP akan menyelidiki terlebih dahulu apabila adanya laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan minuman beralkohol

golongan A, B, Dan C untuk masyarakat umum

- b. Mengamankan dan menyita minuman –minuman beralkohol golongan A, B, Dan C tersebut.
- c. Menutup tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan, C
- d. Memberikan surat teguran kepada penjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C

1) Memberikan surat teguran:

- a) Surat Teguran 1 = 7 x 24 jam
- b) Surat Teguran 2 = 3 x 24 jam
- c) Surat Teguran 3 = 1 x 24 jam

2) Memberikan Surat Peringatan:

- a) Surat Peringatan 1 = 7 x 24 jam
- b) Surat Peringatan 2 = 3 x 24 jam
- c) Surat Peringatan 3 = 1 x 24 jam

Didalam sesi wawancara tentang penjualan dan peredaran minuman beralkohol golongan A, B, Dan C untuk masyarakat umum. Anggota Satpol PP berharap kepada masyarakat umum agar supaya tidak mengkonsumsi minuman tersebut dikarenakan sangat berbahaya bagi si pengkonsumsi. Dan yang terpenting perlunya perhatian lebih dari

orang tua dan ulama supaya tindakan yang seperti itu tidak terjadi.

TABEL 3.1
Data Minuman Beralkohol yang disita
tahun 2018

Jenis Minuman	Tahun 2018
Anggur	36
Newport	50
Rum	34
Sampanye	28
Tkw	20
Tuak	72
Vodka	25
Whisky	46
Wine	60
Jumlah	371

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

Berdasarkan data dari table diatas, Minuman yang paling banyak diamankan yaitu tuak minuman beralkohol golongan B dikarenakan jenis tersebut sangat mudah didapatkan dan harganyapun relatif murah.

B. Kendala – kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memberantas Penjualan Minuman

Beralkohol Golongan A, B, dan C Untuk Masyarakat Umum

Melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan pasti ada yang namanya sebuah perencanaan. Perencanaan dilakukan demi mencapai suatu hasil maksimal yang ingin dicapai, namun dalam pelaksanaan dilapangan tidak selalu berjalan dengan lancar, kegiatan tersebut pasti akan banyak kendala-kendala yang ditemukan. Begitu juga dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol khususnya terhadap penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C untuk masyarakat umum tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang timbul yang akan berpengaruh dalam mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, dalam melaksanakan kegiatan razia yang telah direncanakan dengan matang masih terdapat hambatan atau kendala. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memiliki kendala dalam faktor internal yaitu:

1. Kendala Internal

Ada beberapa kendala internal yang ditemukan di lapangan yaitu:

a. Terjadinya kericuhan

Terjadinya kericuhan antara Satpol PP dengan penjual minuman beralkohol dikarenakan penyitaan terhadap minuman beralkohol golongan A, B, dan C.

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP mesti didukung oleh sarana dan prasarana, seperti kendaraan untuk razia. Dengan kurangnya kendaraan tersebut, Satpol PP tidak bisa membawa personil yang lebih banyak. Sarana dan Prasarana pendukung teknis operasional untuk penertiban dinilai kurang dan terbatas.

c. Bocoran informasi razia

Bocornya informasi sebelum melakukan razia, kerap menjadi kendala Satpol PP Kota Padang dalam melakukan penertiban. Dengan begitu apa yang dilakukan Satpol PP menjadi sia-sia, karena penjual telah menutup lebih dahulu warung atau menyembunyikan minuman beralkohol tersebut.

2. Kendala Eksternal

Masyarakat cenderung tidak mengerti pada peraturan tentang penjualan dan peredaran minuman beralkohol yang dilanggarnya yang mengakibatkan si penjual tidak taat atau melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

3. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Padang dalam memberantas penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C untuk masyarakat umum. Beberapa peranan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yaitu:

a. Memberitahu kepada penjual

ataupun masyarakat umum bahwasannya menjual atau mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin SIUP-MB dapat dipenjara ataupun didenda.

b. Melakukan Penyelidikan terlebih

dahulu dengan mengirim tim intel sebelum melaksanakan razia.

c. Mengamankan barang bukti ke

Mako Satpol PP.

- d. Memusnahkan barang bukti sesuai surat yang diterbitkan pengadilan dan ditandatangani oleh jaksa.
- e. Pemusnahan Minuman beralkohol tersebut biasanya dilakukan di hari ulang tahun Satpol PP.

4. SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian dilakukan oleh penulis, maka penulis akan memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang penulis ingin menyampaikan saran yaitu seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menindak dengan tegas kepada para penjual yang tidak memiliki SIUP-MB karena itu masalah yang sangat serius, kalau peraturan tersebut dilonggarkan maka penjual atau si pengonsumsi minuman tersebut akan lebih banyak lagi dan sulit untuk dikendalikan, karena hal tersebut sudah banyak meresahkan masyarakat umum disebabkan oleh mereka yang terang-terangan menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C. Maka dari itu penulis berharap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang lebih giat dan semakin gencar

lagi untuk melakukan razia-razia dan tidak harus menunggu laporan dari masyarakat, alangkah baiknya melakukan operasi ke tempat-tempat penjualan dalam waktu yang berkala misalnya 1 (satu) kali per pekan. Agar dapat menekan Peredaran Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C untuk masyarakat umum.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kota Padang penulis ingin menyampaikan saran yaitu Pemerintah kota harusnya memberikan sarana dan prasarana yang lengkap bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, guna untuk lebih meningkatkan efisiensi kerja mereka. Agar tidak terkendala sarana ataupun prasarana. Penulis berharap Pemerintah Kota Padang lebih meninjau kembali tempat-tempat penjualan minuman beralkohol tersebut dikarenakan masih banyak yang tidak merujuk dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.
3. Kepada masyarakat Kota Padang penulis ingin menyampaikan saran yaitu sebaiknya masyarakat lebih peduli dan meningkatkan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap peraturan-peraturan daerah asalnya. Sehingga Peraturan Daerah tersebut

bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan penulis juga menyarankan kepada masyarakat Kota Padang agar lebih peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar, karena penkonsumsi minuman beralkohol tersebut bisa saja anak, sanak saudara, tetangga atau kerabat lainnya, yang mana nantinya akan menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Terkhusus buat para orang tua penulis mengharapkan orang tua perlu melebihi perhatian kepada anak-anaknya karena yang rentan terpengaruh minuman beralkohol yaitu anak-anak dan remaja. Apabila mereka sudah terpengaruh Minuman Beralkohol sudah suram masa depan bangsa karena remaja generasi penerus bangsa Indonesia.

5. REFERENSI

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono, 2015, Metode Penelitian Hukum, cet. 15, PT Rajawali Pers, Jakarta.

Darmawan, 2010, Pengertian Minuman Beralkohol, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Roni Hanitidjo Soemirto, 1998, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Rajawali Pers Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Sumber Lain

Archipelago, 2018, Satpol PP Amankan Belasan Botol Miras Dan Wanita Pekerja Kafe Di Padang, <https://www.covesia>

.com/archipelago/baca/65855/satpol-
pp-amankan-belasan-botol-miras-dan-
wanita-pekerja-kafe-di-padang

Perpuskampus, 2016, Pengertian Jenis/Macam
Serta Dampak Minuman Beralkohol
Pengertian Minuman Beralkohol,
[https://perpuskampus.com/pengertian-
jenis-macam-serta-dampak-minuman-
beralkohol-pengertian-minuman-
beralkohol/](https://perpuskampus.com/pengertian-jenis-macam-serta-dampak-minuman-beralkohol-pengertian-minuman-beralkohol/)